

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 029/REKTOR/SK/III/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN JABATAN
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 026/Dekan-FEB/SI/II/2020 tentang Usulan struktur organisasi fakultas ekonomi dan bisnis, dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan di tingkat Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**



Pertama : Memberhentikan Saudari:

Nama : Elok Faiqoh Himmah, S.E., M.A

NIK : 5008.18.020

dari jabatan Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran Program Studi Akuntansi terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung


Pada tanggal : 2 Maret 2020

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Yang bersangkutan.